

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG TENTANG PEMAJUAN KEBUDAYAAN DAERAH

- ABSTRAK** : - kebudayaan di Kabupaten Karawang merupakan bagian dari kekayaan budaya bangsa, maka keberadaannya harus dilindungi, dikembangkan, dimanfaatkan, dan dibina melalui upaya pemajuan kebudayaan oleh Pemerintah Daerah guna mewujudkan masyarakat Kabupaten Karawang yang berdaulat dan berkepribadian dalam budaya. Pemerintah Kabupaten Karawang bertanggungjawab memajukan keberadaan kebudayaan di Kabupaten Karawang dalam rangka memperkuat jati diri bangsa, martabat, dan menumbuhkan kebanggaan nasional serta mempererat persatuan dan kesatuan bangsa dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan tetap memperhatikan nilai kearifan lokal Kabupaten Karawang. berdasarkan Pasal 46 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, Pemerintah Daerah sesuai dengan wilayah administratifnya berwenang untuk merumuskan dan menetapkan kebijakan pemajuan kebudayaan, merencanakan, menyelenggarakan, dan mengawasi Pemajuan Kebudayaan; merumuskan dan menetapkan mekanisme pelibatan masyarakat dalam Pemajuan Kebudayaan; dan merumuskan dan menetapkan mekanisme pendanaan dalam Pemajuan Kebudayaan;
- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968; UU No. 10 Tahun 2009 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023; UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022; UU No. 6 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023; UU No. 5 Tahun 2017; PP No. 87 Tahun 2021; PERPRES No. 65 Tahun 2018;
 - Dalam Peraturan Bupati ini mengatur tentang Objek Pemajuan Kebudayaan, Hak Dan Kewajiban, Tugas Dan Wewenang Pemerintah Daerah, Penyelenggaraan Pemajuan Kebudayaan Daerah, Kegiatan Pemajuan Kebudayaan Daerah, Pakaian Adat, Ornamen, Upacara Adat, Souvenir Dan Makanan Khas, Pemantauan Dan Evaluasi, Dewan Kebudayaan Daerah Kabupaten, Pemajuan Kebudayaan Desa, Peran Serta Masyarakat, Pendanaan, Penghargaan, Ketentuan Pidana.
- CATATAN** : - Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 15 Januari 2024.
- Badan Musyawarah Masyarakat Karawang yang dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Karawang Nomor 68 Tahun 2018 tentang Badan Musyawarah Masyarakat Karawang Dalam Upaya Pelestarian Kebudayaan Daerah, masih tetap menjalankan tugas, fungsi, dan kewenangan sampai dengan berakhir masa jabatannya. Pengalihan kelembagaan, tugas, fungsi, dan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kebudayaan dengan melibatkan Badan Musyawarah Masyarakat Karawang.
 - Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pelestarian Kebudayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2018 Nomor 2),

Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

Penjelasan : 10 Hlm